



PUTUSAN

Nomor 504 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Drs. JAZURI JAMAL**, bertempat tinggal di Jalan Plamboyan, Nomor 135, RT 020, RW 06, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
2. **Ny. MARDHIANA**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 54, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara;
3. **Drs. ISKANDAR KASIM**, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, RT 02, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **SYAPRIANTO DAUD, S.Sos.**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 87, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Ahmad Kuswandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mayor Salim Batu, Nomor 39, Sidodadi, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **YAYASAN RATU SAMBAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 87, RT 002, RW 000, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, diwakili oleh Novri Andi, S.E., M.H., selaku Plt. Ketua Yayasan Ratu Samban, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020



2. **REKTOR UNIVERSITAS RATU SAMBAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 87, RT 002, RW 000, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, diwakili oleh Dr. Faisal Alhabib, S.Pd., M.Pd., selaku Plt. Rektor Universitas Ratu Samban, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **Dr. Ir. IMRON ROSYADI, M.M., M.Si.**, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Eka Septo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Fatimah, Nomor 01, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020;
4. **PEMERINTAH RI c.q. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**, berkedudukan di Komplek Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, diwakili oleh Ainun Na'im, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Gedung C, Lantai 10, Komplek Perkantoran Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

d a n :

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020



1. **Drs. H. ACHMAD ASYIK, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Rambutan, Nomor 4, RT 04, RW 06, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Barat;
2. **Dokter SUHARDI M. NUR**, bertempat tinggal di Jalan Lidi, Blok A 19/15, RT 04, RW 04, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
3. **ARNAIDI, S.H.**, Notaris, berkantor di Jalan Dr. M. Hatta, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengelola Universitas Ratu Samban adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Para Penggugat yang berhak mengelola dan menaungi Universitas Ratu Samban;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan pengelolaan Universitas Ratu Samban, tanpa syarat kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng berupa kerugian materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebagai berikut:
Kerugian materiil:
 - Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar Rp200.000.000,00;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar Rp50.000.000,00;
- Hibah dan subsidi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2013 sebesar Rp790.000.000,00;

Dengan total Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah);

Kerugian imateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiil Rp1.040.000.000,00 + kerugian imateriil Rp15.000.000.000,00 = Rp16.040.000.000,00 (enam belas miliar empat puluh juta rupiah);

6. Menyatakan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - a. Tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Tanah beserta bangunan Toko Imron Mart yang terletak di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

- Penggugat bukan pihak yang berhak atau tidak punya kualitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat tidaklah cukup bukti dan tidak beralasan;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm, tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menyatakan eksepsi Tergugat IV ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp2.397.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT BGL, tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/PDT/2019/PT BGL, tanggal 9 Mei 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta-PDT-PK/2019/PN Agm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PDT/2019/PT BGL, tanggal 9 Mei 2019 dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

- Proposal Pendirian Universitas Ratu Samban Arga Makmur Kabupaten Bengkulu, tanggal 28 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Drs. Iskandar Kasim, sebagai Ketua dan Drs. Jazuri Jamal, sebagai Sekretaris, yang diberi tanda bukti PK-1,

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 8/PDT/2019/PT BGL, tanggal 9 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm, tanggal 10 Januari 2019;
4. Menyatakan terhadap Para Turut Termohon Peninjauan Kembali tetap tunduk terhadap putusan ini;
5. Membebaskan semua biaya timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Jika Majelis Hakim Agung peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2020 dan Termohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 28 Februari 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Desember 2019 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Januari 2020 dan 28 Februari 2020, dihubungkan dengan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan alasan-alasan tersebut semata-mata merupakan pengulangan dari bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya karena semua tahapan pendirian Yayasan Nomor 14, tanggal 9 Januari

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sampai dengan terbitnya Akta Notaris Nomor 127, tanggal 16 Februari 2017 dan keluarnya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06.0000558 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Ratu Samban telah sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat, maka Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena ditemukannya *novum* berupa Proposal Pendirian Universitas Ratu Samban Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 28 Juni 2000, tidak dapat dibenarkan sebab bukti tersebut bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan yang dapat mengubah kebenaran putusan *judex facti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Drs. JAZURI JAMAL dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Drs. JAZURI JAMAL, 2. Ny. MARDHIANA, 3. Drs. ISKANDAR KASIM** dan **4. SYAPRIANTO DAUD, S.Sos.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 504 PK/Pdt/2020